

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA JAYAPURA

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN JAYAPURA CITY

Zulfikar Ali¹, Muhammad Amin Hamid², Harry A. Tuhumurry³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: zulfir880@gmail.com**

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on the life of the nation and state. This study discusses the issue of how law enforcement against corruption in Indonesia and how effective law enforcement is against corruption in Jayapura City. The purpose of this study is to describe law enforcement against corruption in Indonesia and analyze the effectiveness of law enforcement against corruption in Jayapura City. The method used is normative-empirical legal research that combines library studies with field data through interviews and observations. The results of the study indicate that law enforcement against corruption in Indonesia has not been running optimally due to limited human resources of law enforcement officers, as well as weak coordination and overlapping authority between law enforcement agencies. Furthermore, law enforcement against corruption in Jayapura City is also ineffective because it is still hampered by weak coordination between law enforcement officers, political pressure, low public participation due to concerns about intimidation, lack of protection for reporters and witnesses, and the persistence of a permissive culture and political patronage that give rise to corruption.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Corruption.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan studi kepustakaan dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Kemudian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura juga belum efektif karena masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, tekanan politik, rendahnya partisipasi masyarakat akibat kekhawatiran terhadap intimidasi, kurangnya perlindungan bagi pelapor dan saksi, serta masih kuatnya budaya permisif dan patronase politik yang menimbulkan korupsi.

Kata kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan nasional dan politik. Perilaku ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga merusak sistem hukum, mengikis integritas lembaga pemerintah, dan mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas negara. Menurut Sudomo, terdapat tiga perilaku yang menggambarkan korupsi. Pertama, tindakan menguasai atau memperoleh uang milik negara dengan cara yang tidak sah untuk kepentingan pribadi. Kedua, penyalahgunaan wewenang, yaitu ketika seseorang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memberikan fasilitas atau keuntungan tertentu bagi dirinya sendiri. Ketiga, praktik pungutan liar, yang terjadi melalui interaksi antara pejabat berwenang dan masyarakat, di mana pejabat memberikan fasilitas atau kemudahan tertentu dengan imbalan dari warga yang bersangkutan. Korupsi dapat mengambil bentuk dan modus operandi yang lebih kompleks, dengan pelaku berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan profesional. Karenanya, memberantas korupsi menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan tata kelola yang baik.

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk tindak pidana korupsi, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor). Namun, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berbagai lembaga penegak hukum yang berwenang, praktik korupsi di Indonesia masih terus merajalela. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 364 perkara korupsi dengan 888 tersangka. Jenis korupsi yang paling banyak terjadi adalah yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan modus operandi utama berupa penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih marak dan kompleks, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang lebih efektif untuk meminimalkan dampaknya terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemberantasan korupsi tergantung pada kegigihan dan ketegasan dari pemerintah, serta peran political will yang tinggi. Tanpa komitmen yang serius dari pemerintah, negara akan sulit mencapai kebebasan dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang selama ini dinilai belum optimal dilakukan oleh lembaga penegak hukum konvensional. Selain KPK, kepolisian juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 huruf g yang menegaskan fungsi penyidikan sebagai bagian dari tugas utama kepolisian. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan tugas yang sangat kompleks karena melibatkan koordinasi antara beberapa lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan, keuangan negara, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan berbagai hasil temuan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih

menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh polisi sudah dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku, namun implementasinya belum maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penyidikan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan juga masih mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, efektivitas sanksi pidana terhadap pencegahan korupsi masih rendah akibat putusan pengadilan yang belum memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi. Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih maupun kelalaian dalam penanganan kasus.

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dengan tujuan membangun pemerintahan yang efektif dan demokratis. Namun, Namun, sistem ini justru memicu maraknya korupsi di tingkat daerah akibat lemahnya pengawasan, rendahnya independensi lembaga pengawas, serta adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh elite lokal. Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, pada dasarnya merupakan kebijakan yang dirancang untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua. Meskipun demikian, pelaksanaan Otsus Papua dinilai belum optimal dan masih menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat. Korupsi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini, di mana manfaatnya belum dirasakan secara adil di seluruh wilayah, serta menimbulkan ketimpangan ekonomi antar daerah akibat kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Kota Jayapura yang merupakan salah satu kota di Papua masih rentan dalam korupsi. Hal ini dikarenakan hasil skor Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 milik Kota Jayapura sebesar 71,09 termasuk kategori merah, menunjukkan masih rentan terjadi korupsi di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang menggabungkan penelitian normatif dan empiris. Penelitian ini tetap berlandaskan pada ilmu hukum, namun dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau survei. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara dan observasi langsung kepada sampel penelitian. Kemudian sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan kajian pustaka yang terkait dengan topik penelitian, diantaranya: Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan, literatur-literatur buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian dan bahan-bahan pendukung tambahan yang diambil dari ensiklopedia atau jenisnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dari internet. Penelitian ini menerapkan analisis kualitatif yang prosesnya mencakup pengumpulan data, klasifikasi data, dan penghubungan data dengan teori serta masalah yang ada, sebelum akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsi dan kewenangan Polresta Jayapura Kota sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam tahap awal penanganan tindak pidana korupsi, khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan anggota polisi Satreskrim Polresta Jayapura Kota. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik pengambilan sampel dari non-probability sampling. Adapun jenis teknik non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan teknik tersebut, responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang yang merupakan penyidik Satreskrim Unit III Tipidkor Polresta Jayapura Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah didukung oleh kerangka hukum yang relatif komprehensif, mulai dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keberadaan aparat penegak hukum yang menangani perkara, hingga mekanisme penanganan perkara yang terstruktur. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya tingkat efisiensi penanganan perkara korupsi, yang ditunjukkan oleh rasio produktivitas penanganan perkara yang berada di bawah 80% dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja penanganan perkara korupsi pada pengadilan negeri di Indonesia selama periode 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
di Indonesia Tahun 2021-2025

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Rasio Produktivitas
2025	1.658	2.544	4.202	2.222	52,88%
2024	962	2.319	3.281	1.623	49,47%
2023	977	2.034	3.011	2.049	68,05%
2022	861	2.041	2.902	1.925	66,33%
2021	686	1.755	2.441	1.580	64,73%

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel 1, jumlah perkara korupsi yang terdaftar menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh bertambahnya jumlah perkara yang berhasil diputus, sehingga masih terdapat sisa perkara yang belum terselesaikan pada setiap akhir tahun dan menjadi beban penanganan pada tahun berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani, sehingga proses penanganan perkara sering kali tidak berjalan secara optimal dan mengalami keterlambatan. Selain itu, adanya tumpang tindih

kewenangan antar aparat penegak hukum serta koordinasi yang belum berjalan secara efektif turut menghambat upaya pemberantasan korupsi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat mencapai hasil yang optimal.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Jayapura

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor. Kelima faktor tersebut, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya, menjadi penentu penegakan hukum efektif atau tidak.

a. Faktor hukum

Faktor hukum memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum anti korupsi, karena hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang menentukan batas-batas kewenangan, prosedur, serta legitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tanpa kerangka hukum yang kokoh, jelas, dan konsisten, setiap upaya pemberantasan korupsi akan kehilangan arah, dan dengan cepat berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penanganan perkara korupsi di Kota Jayapura pada umumnya telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa, secara normatif, aparat penegak hukum telah menjalankan tugas dan menggunakan kewenangannya sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap prosedur saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa penegakan hukum telah efektif, mengingat masih adanya berbagai tantangan substantif yang memengaruhi kualitas hasil penegakan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum memegang peran penting dalam menentukan keefektifan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga penegak hukum di Kota Jayapura seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya optimal dalam menangani perkara korupsi. Ego sektora masing-masing lembaga penegak hukum turut menyebabkan kurangnya koordinasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya mempersulit penanganan tindak pidana korupsi. Selain tantangan teknis dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian di Kota Jayapura juga ditemukan rentan menghadapi tekanan politik saat menjalankan tugasnya, yang berpotensi menghalangi objektivitas dalam menangani tindak pidana korupsi. Tekanan politik dan campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan sering kali menghalangi independensi aparat penegak hukum dalam menangani masalah korupsi secara objektif dan jujur.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung penting yang memengaruhi berhasil atau gagalnya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak korupsi. Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa telah tersedia sarana pelaporan dugaan tindak pidana secara daring (online), yaitu melalui aplikasi web LAPOR! yang terhubung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, apabila terduga pelaku tindak pidana korupsi berasal dari lingkungan Polri, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi web Whistle Blowing System (WBS) Polri sebagai media pelaporan. Di samping sarana pelaporan secara online, Polresta Jayapura Kota juga menyediakan prasarana berupa ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berfungsi melayani pembuatan laporan polisi, pengaduan masyarakat, maupun pelayanan administrasi kepolisian secara langsung melalui tatap muka (offline). Keberadaan sarana dan prasarana tersebut menunjukkan adanya upaya Polri dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaporan tindak pidana korupsi. Kemudian, Polresta Jayapura Kota dalam proses penyidikan

diketahui bahwa memiliki prasarana berupa ruangan interogasi untuk melancarkan proses penyidikan. Serta, tersedia juga prasarana berupa ruangan yang digunakan untuk menahan terduga tindak pidana korupsi selama proses penyidikan. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat proses administrasi penanganan perkara, penyidik Polri dapat memanfaatkan aplikasi web e-BERPADU yang memungkinkan pelimpahan berkas perkara antar aparat penegak hukum dilakukan secara elektronik. Kehadiran e-BERPADU dan SIPP tidak hanya mendukung efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu seberapa efektif penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Berdasarkan temuan, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi di Kota Jayapura masih rendah. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan masalah besar lainnya, yaitu kurangnya perlindungan bagi saksi dan pelapor. Secara hukum, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak korupsi yang mereka ketahui. Melaporkan dugaan korupsi merupakan kewajiban, bukan pembatasan. Pelapor tidak dapat dijerat dengan tuntutan pidana atau perdata atas laporan atau kesaksian mereka. Akan tetapi, standar hukum yang telah diatur secara tertulis tersebut ternyata belum cukup untuk bisa jadi jaminan keamanan bagi masyarakat.

e. Faktor budaya

Budaya mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku yang ada dan berkembang dalam suatu masyarakat, yang membentuk pandangan dan perilaku kolektif terhadap hukum. Berdasarkan temuan, diketahui bahwa masyarakat Kota Jayapura kurang memiliki kesadaran hukum mengenai bahaya dan konsekuensi korupsi. Rendahnya kesadaran hukum ini tercermin dalam sikap permisif yang umum ditemukan, yaitu kecenderungan untuk mentoleransi atau menerima berbagai tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ambigu budaya hukum masyarakat yang di satu sisi menolak korupsi sebagai tindakan keji, namun di sisi lain menerima perilaku korup di lingkungan sosial mereka, menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan perilaku masyarakat yang sebenarnya. Kemudian, kebiasaan patronase politik di masyarakat juga sering kali secara tidak langsung jadi pendorong tindakan korupsi. Patronase politik berdampak serius terhadap tergerusnya nilai-nilai budaya lokal yang sejatinya menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi, sebagaimana terkandung dalam filosofi budaya Noken masyarakat Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari penanganan kasus korupsi yang belum efisien, tercermin dari meningkatnya jumlah perkara korupsi yang masuk setiap tahun tanpa diikuti penyelesaian yang proporsional, sehingga menyebabkan penumpukan perkara yang belum terselesaikan dan menjadi beban bagi periode berikutnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menyebabkan penanganan perkara menjadi kurang efektif dan sering mengalami penundaan, serta tumpang tindihnya kewenangan dan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura masih belum efektif. Meskipun proses penanganan kasus telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum

yang berlaku, didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai serta adanya transparansi dalam penanganan kasus, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan adanya tekanan politik dari elit tertentu yang berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi masih rendah karena adanya kekhawatiran akan intimidasi dan ancaman, serta kurangnya perlindungan bagi pelapor dan saksi. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi yang tercermin dalam sikap permisif, turut menjadi faktor yang menghambat terwujudnya penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Buku:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, BPKP, Jakarta.

Irwansyah dan Ahsan Yunus (Ed), 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Marwan Mas, 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Jurnal:

Bonefasius Bao, PRT. Paramma, Anitha Nurak, dan Hendrik Vallen Ayomi, 2023. Noken dan Korupsi: Degradasi Nilai Budaya Antikorupsi pada Era Otonomi Khusus di Papua, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1) : 109-120.

Desi Sommaliagustina, 2019. Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah, *Journal of Governance Innovation*, 1(1) : 44-58.

Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu, 2022. Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3) : 578-584.

Ilham Rahmansyah, 2020. Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan, *Jurist-Diction*, 3(6) : 2223-2244.

La Achmady, 2020. "Kekhususan" Otonomi Khusus Papua, *Dinamis*, 17(1) : 81-88.

Marianus Lamere, 2024. Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2) : 240-247.

Maura Viranti, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun, 2025. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan

UU No. 1 Tahun 2023, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2) : 98-114.

Muhammad Fadhel Febriansyah, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Zaky Nugraha, Andrea Tanjung, dan Sudirman Tepu, 2025. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(2) : 1018-1024.

Ni Putu Sri Widiasih, 2026. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(1) : 736-742.

Yeni Sri Lestari, 2018. Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang, Community, 3(2) : 180-195.

Sumber Lain:

Arief Gunawan, 2023. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kepolisian Resor Kudus). Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA.

Monica Rizqi, 2024. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Skripsi. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum UNISSULA.

Puan Tania Maharani, 2022. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe). Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum UMI.

Internet:

Ardiles Leloltery. Inspektorat Kota Jayapura Ajak ASN Aktif Mengisi SPI 2025,(online), (<https://papua.antaranews.com/berita/750409/inspektorat-kota-jayapura-ajak-asn-aktif-mengisi-spi-2025>, diakses 19 Oktober 2025).

Zararah Azhim Syah. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024, (online), (<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>, diakses 19 Oktober 2025).